



## MENGAPA KORUPSI SULIT DIBERANTAS

Ervanda Rifqi Priambodo<sup>1</sup>, Miftahul Falah<sup>2</sup>, Yoga Pratama Silaban<sup>3</sup>

<sup>1</sup>) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, [ervandarifqip@gmail.com](mailto:ervandarifqip@gmail.com)

<sup>2</sup>) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, [mfalah@gmail.com](mailto:mfalah@gmail.com)

<sup>3</sup>) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, [yogaps@gmail.com](mailto:yogaps@gmail.com)

**Corresponding Author: Ervanda Rifqi Priambodo<sup>1</sup>**

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang MENGAPA KORUPSI SULIT DIBERANTAS karena korupsi telah mendarah daging di setiap instansi pemerintahan maupun swasta di negeri ini. Korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* dengan berbagai dimensinya, seperti *economic crime*, *organized crime*, *white collar crime* dan *political crime*. Dengan bentuknya yang *extra ordinary crime*, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus ditempuh dengan cara-cara yang luar biasa pula. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan **deskriptif kualitatif dan Library Research**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, yang terjadi secara langsung dengan menyuguhkan apa yang sedang terjadi secara apa adanya. Tujuan dari **penelitian deskriptif kualitatif** searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian / identifikasi masalah penelitian. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah. Sumber data yang kami gunakan yaitu *library research* adalah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan referensi lainnya yang sesuai dengan penelitian.

**Kata Kunci:** pemberantasan korupsi, korupsi, pencegahan korupsi

## PENDAHULUAN

Banyaknya kasus-kasus korupsi di negeri ini membuat resah dan cemas masyarakat.

Hampir setiap instansi pemerintahan di negeri ini pernah terjerat kasus korupsi. Korupsi telah menggerogoti kehidupan bangsa dan Negara Indonesia sejak kemerdekaannya diproklamirkan. Kejahatan tersebut terus berkembang bahkan merajalela hingga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil dari *United Nation Convention Against Corruption 2003* diantaranya menyatakan bahwa korupsi adalah ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, merusak nilai-nilai moral dan keadilan, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan dan mengancam stabilitas politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan misi dan amanah untuk memberantas korupsi yang diharapkan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi. Namun KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam membrantas korupsi di Indonesia. Masyarakat juga mempunyai peran dalam pemberantasan korupsi. Masalahnya adalah, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi saat ini. Banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap kasus-kasus korupsi karena kurangnya tanggapan mereka terhadap korupsi. Kalau korupsi itu tidak berakibat langsung bagi masyarakat, maka mereka pun kurang memberikan respons, bahkan tak jarang mereka pura-pura tidak tahu karena tidak mau mencampuri urusan orang lain atau takut menanggung resiko.

Survei Perilaku Anti Korupsi bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.




Source :Badan Pusat Statistik

### Grafik 1.1 Perkembangan IPAK Tahun 2012 Hingga Tahun 2019

Terlihat adanya peningkatan Indeks Persepsi dari tahun 2012 sampai dengan 2018, tetapi pada tahun 2019 Indeks Persepsi mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan menurunnya pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Sebaliknya, pada indeks pengalaman, terjadi fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, hingga mencapai momen tertinggi pada tahun 2019, yaitu sebesar 3,65. Sejalan dengan indeks pengalaman, nilai IPAK juga menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2019, nilai IPAK sebesar 3,70. Angka ini lebih tinggi dibanding IPAK 2018 (3,66).

Pada tahun 2019 masyarakat juga semakin permisif di lingkup publik. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya persentase masyarakat yang menganggap wajar beberapa sikap yang dirasakan sebagai tindakan korupsi. Dibanding tahun 2018, peningkatan terbesar terjadi pada variabel memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta.



Source :Badan Pusat Statistik

**Grafik 1.2** Persentase Sikap Masyarakat yang Menganggap Wajar Beberapa Kebiasaan di Lingkup Publik, 2018–2019

Keterangan :

- a. 1 : Memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta
- b. 2 : Memberi uang/barang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM, STNK, SKCK, dll
- c. 3 : Membagikan uang/barang ke calon pemilih pada PILKADES/PILKADA/PEMILU
- d. 4 : Guru mendapat jaminan anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar
- e. 5 : Memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK)

Kasus korupsi tidak hanya dilakukan oleh oknum pejabat namun masyarakat saja dalam kehidupan sehari-harinya banyak yang melakukan tindakan korupsi. Kenyataan itulah yang menjadi salah satu penyebab korupsi sulit diberantas, dan ditambah lagi dengan penegakan hukum yang sangat lemah. Kurangnya hubungan atau tidak adanya persamaan cara pandang pemberantasan korupsi antara lembaga negara membuat penegakan hukum kasus korupsi semakin sulit untuk diselesaikan. Dengan demikian, komunikasi dan persamaan cara pandang pemberantasan korupsi menjadi hal yang utama.

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengulik faktor-faktor yang menyebabkan korupsi sulit diberantas. Fokus perhatian penelitian ini dipusatkan pada pola pikir masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

## KAJIAN PUSTAKA

### Korupsi

Agus Mulya Karsona (2011 :23) Mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu perbuatan yang busuk, jahat, dan merusak yang menyangkut perbuatan yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

### Unsur Unsur Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut,

- a) Perbuatan melawan hukum;
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **Faktor penyebab Korupsi**

- 1) **Faktor Internal**, merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi:

- a) **Sifat tamak/rakus manusia**

Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki

- b) **Gaya hidup konsumtif**

Pada era-modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila Perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

- c) **Moral yang kurang kuat**

Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi.

- 2) **Faktor Eksternal**, merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a) **Faktor Politik**

Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi intrabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya.

- b) **Faktor Hukum**

Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang – undangan, dan disisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan – aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multi tafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain.

- c) **Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan.

**d) Faktor Organisasi**

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem pengorganisasian yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Faktor - faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi:

1. Kurang adanya teladan dari pemimpin;
2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai;
4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi;
5. Lemahnya pengawasan.

**e) Faktor Sejarah****1) Korupsi pada Zaman Kerajaan**

Jejak korupsi di Tanah Air juga dapat dilihat pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Saat itu, jumlah pajak desa yang harus dibayar sudah digelembungkan para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat yang masih buta huruf. Kelompok petugas pajak yang disebut mangilala drwya haji ini disebut dalam prasasti awal abad ke-9 pada tahun 741 Caka atau 819 Masehi dalam buku Peradaban Jawa karya Supratikno Raharjo. Sejarawan Onghokham dalam buku Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong juga menyoal petani yang sering menjadi sasaran penyelewengan para mangilala drwya haji.

**2) Korupsi Zaman VOC**

Korupsi sudah ada sejak dahulu kala namun mulai banyak terjadi di zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda tersebut korupsi paling besar terjadi pada zaman VOC. Bangkrutnya VOC akibat korupsi besar-besaran disebabkan mereka merasa berada di negeri yang jauh dengan tempat mereka berasal. Tiadanya pengawasan dan merasa hidup dalam kota yang jauh dari negerinya, mereka melampiaskannya dengan mencari kehidupan sangat mewah, tapi gaji sebagai pegawai VOC tidak mencukupi. Maka, korupsi dan kolusi adalah cara yang mereka tempuh untuk bisa hidup berlebihan. VOC dinyatakan bangkrut karena tidak sanggup membayar utang akibat pengurusnya melakukan korupsi. Setelah menjalani masa transisi selama 12 tahun atau pada 1811, VOC pun dibubarkan dengan meninggalkan utang sebesar 140 juta gulden. Bangkrutnya VOC memang tidak diperkirakan sebelumnya. Mengingat, ketika itu perusahaan ini bukan hanya menguasai perdagangan di nusantara, melainkan juga kekuasaannya sampai ke mancanegara dengan ratusan armada. Jadi, dalam masalah korupsi ini, bangsa Indonesia bisa belajar dari VOC atau kompeni yang pada 31 Mei 1799 dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi akibat korupsi besar-besaran.

**3) Korupsi Zaman Penjajahan Belanda**

Kebiasaan korupsi pada zaman penjajahan Belanda dimulai sejak kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh

Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain. Praktik korupsi besar-besaran juga terjadi pada masa tanam paksa. Saat itu disebutkan, petani hanya bisa mendapat 20 persen hasil panennya dan diduga juga hanya 20 persen yang dibawa ke Negeri Induk (Kerajaan Belanda). Selebihnya 60 persen hasil bumi Nusantara diambil pejabat lokal dari desa hingga kabupaten. Hal lainnya juga terjadi ketika kelompok oposisi dan nasionalis Syarikat Islam (SI) pecah menjadi SI dan SI Merah yang kelak menjadi Partai Komunis Indonesia, terjadi saling tuding korupsi.

#### **4) Korupsi Zaman Orde lama**

Sejak Indonesia merdeka, pasca 1945, korupsi juga telah mengguncang sejumlah partai politik. Sejarawan Bonnie Triyana menceritakan, skandal korupsi menimpa politisi senior PNI, Iskaq Tjokrohadisurjo, yang adalah mantan Menteri Perekonomian di Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kasus tersebut bergulir 14 April 1958. Kejaksaan Agung yang memeriksa Iskaq memperoleh bukti cukup untuk menyeretnya ke pengadilan terkait kepemilikan devisa di luar negeri berupa uang, tiket pesawat terbang, kereta, dan mobil tanpa seizin Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN). Iskaq akhirnya mendapat grasi dari Presiden Soekarno. Namun, mobil Mercedes Benz 300 yang diimpornya dari Eropa tetap disita untuk negara. Kasus lain adalah Menteri Kehakiman Mr Djody Gondokusumo (menjabat 30 Juli 1953-11 Agustus 1955) yang tersandung perkara gratifikasi dari pengusaha asal Hongkong, Bong Kim Tjhong, yang memperoleh kemudahan memperpanjang visa dari Menteri Kehakiman. Visa tersebut ternyata dibayar dengan imbalan Rp 20.000. Jaksa Agung Muda Abdul Muthalib Moro menduga uang pemberian pengurusan visa tersebut digunakan untuk membiayai Partai Rakyat Nasional pimpinan Djody. Partai besar lain, yakni Masyumi, juga terseret korupsi. Pada 28 Maret 1957, politisi Masyumi, Jusuf Wibisono, ditahan tentara di Hotel Talagasari, Jalan Setiabudi, Bandung, karena diduga terlibat korupsi. Bonnie Triyana mengutip harian Suluh Indonesia, 20 April 1957, menceritakan, Hotel Talagasari dipenuhi tersangka korupsi. Terdapat lima mantan menteri, anggota konstituante, anggota parlemen, kepala jawatan, komisar polisi, jaksa, pengusaha, dan lain-lain. Yang diperiksa mencapai 60 orang. Periode 1950-1965 tersebut memang dipenuhi gonjang-ganjing korupsi dan pemberontakan.

#### **5) Korupsi Zaman Orde Baru**

Sesaat setelah berkuasa, Soeharto segera melakukan sejumlah upaya melawan korupsi. Soeharto pada 2 Desember 1967 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 228-1967 dan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1960 membentuk Tim Pemberantasan Korupsi dengan Ketua Jaksa Agung Sugiharto. Tim ini bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan preventif dan represif. Berselang empat tahun, dibentuk Komisi Empat dengan Keppres Nomor 12 tanggal 31 Januari 1970 dengan anggota Wilopo, SH (ketua merangkap anggota), IJ Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Prof Ir Johannes, dan Mayjen Sutopo

Yuwono (perwira intelijen militer didikan Barat). Selanjutnya ada Komite Anti Korupsi pada tahun 1970 yang menghimpun aktivis angkatan 1966 guna memberikan dukungan moril kepada pemerintah dan tokoh-tokoh nasional untuk memberantas korupsi yang semakin merajalela. Waktu itu, pemerintahan Soeharto baru berusia empat tahun. Pada tahun 1977 dibentuk Operasi Tertib (Opstib) dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1977 dengan koordinator Menpan dan pelaksana operasional Pangkopkamtib. Langkah terakhir Orde Baru memberantas korupsi adalah Tim Pemberantasan Korupsi tahun 1982. Hendri F Isnaeni menilai, lima lembaga anti korupsi Orde Baru jauh dari maksimal. "Seolah-olah ada perhatian pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Kenyataannya, tim itu hanya bekerja untuk memberikan masukan kepada penguasa soal pemberantasan korupsi. Salah satunya Tim Empat yang dipimpin mantan Perdana Menteri Wilopo. Kalau ada kasus yang harus diselidiki, tidak pernah ditindaklanjuti. Lembaga-lembaga tersebut tidak berwenang menindak. Tidak pula dibangun sinergi dan pembenahan lembaga permanen seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Korupsi yang tumbuh subur semasa Orde Baru.

#### **6) Korupsi Pada Zaman Reformasi**

Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu. Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di BULOG salah satunya. Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudia membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **Jenis-Jenis Korupsi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengelompokkan sebanyak 30 perbuatan korupsi ke dalam 7 jenis, yaitu:

- (1) Kerugian Keuangan Negara, meliputi (a) melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara dan (b) menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
- (2) Suap-Menyuap, meliputi (a) menyuap pegawai negeri, (b) memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya, (c) pegawai negeri menerima suap, (d) pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, (e) menyuap hakim, (f) menyuap advokat, serta (g) hakim dan/atau advokat menerima suap.
- (3) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, meliputi pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- (4) Gratifikasi, meliputi pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
- (5) Penggelapan dalam Jabatan, meliputi (a) pegawai negeri menggelapkan atau membiarkan penggelapan uang, (b) pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, (c) pegawai negeri merusak bukti, (d) pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti, dan (e) pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti.
- (6) Pemerasan, meliputi (a) pegawai negeri memeras dan (b) pegawai negeri memeras pegawai negeri lain.
- (7) Perbuatan Curang, meliputi (a) pemborong berbuat curang, (b) pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, (c) rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia berbuat curang, (d) pengawas rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, (e) penerima barang Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, dan (f) pegawai negeri menyerobot tanah negara.

## **METODE PENELITIAN**


### **Sumber Data**

Menurut Nazir (1998 : 112) studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian

### **Metode Penulisan**

Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Adapun teknik analisis ini dapat ditunjukkan melalui Figure 1.



*Source:* Prof. Dr. Sugiyono, 2005

**Figur 3.1** :Langkah Langkah Analisis Miles dan Huberman

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak hal yang menyebabkan kenapa korupsi di Indonesia sulit diberantas, salah satunya pola pikir masyarakat Indonesia. Mengapa pola pikir masyarakat Indonesia menyebabkan korupsi di Indonesia sulit diberantas, hal ini dapat ditinjau dari beberapa faktor, sebagai berikut:

### Sejarah membentuk pola pikir masyarakat

Sejarah di Indonesia berkaitan erat dengan penjajahan oleh Negara Belanda, Inggris, dan Portugis. Namun dari ketiga negara tersebut, Belanda lah yang paling lama menjajah di Indonesia. Sejak kedatangan Cornelis de Houtman hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, Belanda meninggalkan banyak hal di Indonesia, salah satunya budaya korupsi. Budaya korupsi mulai berkembang pada masa VOC. Perubahan sosial, ekonomi, politik di Jawa pada masa VOC melahirkan perubahan nilai paling mendasar di masyarakat. Pergeseran nilai-nilai dan norma-norma etis dalam eskalasi perubahan sosial melahirkan mentalitas baru, yakni menempuh jalan pintas, melanggar peraturan, menyerobot kiri kanan dalam meraih harapan, prestasi (*need for achievement*), ambisi dan aspirasi materiil. Pegawai dan pejabat VOC telah mencampur adukan tugas dan tanggungjawab dengan kepentingan serta kemuliaan sendiri. Hasrat menjadi ingin terpendang karena berkuasa dan kaya raya sebagai orientasi kultural yang penting, sejak dini sudah dipupuk dan membawa bibit terpendam untuk korup. Keserakahan akan harta dan miskinnya integritas para pejabat VOC merupakan mental yang ikut menyuburkan korupsi. Perluasan otoritas dan kekuasaan VOC menghasilkan sumber-sumber kekayaan dan mendorong peningkatan ambisi-ambisi materiil dan memupuk nafsu-nafsu memiliki dan menikmati kesenangan kemewahan hidup, telah menjadi lahan bagi tumbuhnya pohon korupsi. Akar yang paling hakikiah dari perilaku korupsi pada masa VOC adalah mentalitas dan perilaku yang dapat di dekati dari berbagai dimensinya, baik sosiologis, psikologis, budaya maupun ekonomi dan politik. Sekalipun faktor-faktor yang menyuburkan perilaku korupsi pada masa itu secara teori dan pendekatan bisa diidentifikasi, dibedakan dan dipisah-pisah namun pada kenyataannya korupsi merupakan mental dan perilaku manusia yang tidak akan pernah bisa dipahami secara tuntas. Sebagai gejala sosial perbuatan korupsi pada masa VOC adalah produk dari sikap hidup satu

kelompok masyarakat, yang memakai materi dan kesenangan dunia sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai kongsi dagang terbesar di dunia, VOC pun perlahan runtuh karena korupsi.

Banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh VOC yang telah menjadi kebiasaan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memandang tindakan korupsi sebagai sesuatu hal yang biasa.

### **Akibat Birokrasi yang Berbelit**

Birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Sektor pelayanan publik memang sudah menjadi rahasia umum telah menjadi lahan basah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kekuasaan yang dimiliki. Adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh proses pelayanan yang cepat dalam berbagai urusan seperti pembuatan perizinan, pembuatan sim dan lain sebagainya. Rentang kerja yang berbelit-belit menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Hal itu dijadikan lahan empuk oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup uang dari masyarakat. Menurut survey BPS tahun 2019 tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), sektor pelayanan publik memberikan andil yang cukup signifikan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seakan sulit untuk tidak melakukan korupsi.

### **Hukum yang Lemah**

Hukum memegang peranan penting dalam penegakan keadilan dan tata kehidupan bernegara. Banyaknya hukum karet atau tidak tegas dalam mengadili suatu perkara menyebabkan multi – tafsir dari berbagai kalangan. Hal tersebutlah yang menyebabkan hukum di Indonesia lemah. Perdebatan tentang masalah hukum atau undang – undang atau peradilan menambah masalah dan semakin memperkeruh proses peradilan. Kasus korupsi adalah salah satu sektor tindak pidana yang memiliki banyak pasal karet. Sehingga dalam penjatuhan hukuman tidak sesuai dan dirasa oleh masyarakat Indonesia tidak berkeadilan dan berkesan seperti ada permainan dibalik kasus tersebut. Hal ini kontras dengan kasus lain, seperti pencurian, pelecehan seksual, narkoba. Pengambilan keputusan dalam kasus ini bisa dikatakan hampir sama dengan kasus korupsi bahkan lebih tinggi seperti kasus pencurian kayu jati yang dilakukan oleh nenek-nenek mendapat hukuman satu tahun penjara. Masyarakat sudah beranggapan hukum di Indonesia tajam kebawah tumpul keatas. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu harus ditegakkan karena akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparaturnya, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Sebaliknya bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.

Analisis kami sejalan dengan analisis Fatkhuri dengan artikelnya yang berjudul Korupsi Dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya, dan Bambang Waluyo dengan artikelnya yang berjudul Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia karena jika ditinjau dari sisi historisnya para penjajah dan pendahulu sudah menampilkan serta mengajarkan kita perilaku koruptif.
- 2) Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menciptakan celah bagi para oknum untuk meraup keuntungan dengan meminta imbalan kepada masyarakat dalam upaya mempercepat urusan.
- 3) Hukum yang lemah menciptakan pemikiran bagi para oknum untuk melakukan tindak korupsi karena tidak adanya efek jera ataupun takut akan hukum serta penggunaan kekuasaan yang mengintervensi proses pengadilan membuat para koruptor semakin leluasa melakukan korupsi.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menyarankan beberapa upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

- 1) Adanya pendidikan anti-korupsi sejak dini untuk mencegah bibit-bibit koruptor.
- 2) Strategi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan dua hal: Pertama penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi lebih menitikberatkan pada adanya penguatan kapasitas kelembagaan birokrasi melalui merumuskan dan menegakan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaannya dikontrol oleh atasan secara ketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi memadai.
- 3) Penguatan lembaga yang bertugas dalam pemberantasan korupsi supaya proses pemberantasan berjalan dengan efektif dan efisien.

Penguatan payung hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi agar adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menciptakan rasa takut terhadap masyarakat ataupun lembaga dalam melakukan korupsi

## DAFTAR RUJUKAN

- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Wuryanto, Doddy, dkk. 2002. *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi*. Bandar Lampung: Komite Antikorupsi.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Indek Perilaku Anti Korupsi 2012-2019*. [Online] Tersedia <https://www.bps.go.id/pressrelease/download.html?nrbvfeve=MTU2Mw%3D%3D&sdfs=ldjfdifsdjfkfahi&twoadfnorfeauf=MjAyMC0wMS0wMyAxNDoxNzozNg%3D%3D>

- Anti-Corruption Clearing House. *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. [Online] Tersedia <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>.
- Nurfiatul Magfuroh. 2016. *Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Korupsi*. [Online] Tersedia <https://www.kompasiana.com/nurfiatul/57ec78208ffdfdda09288722/faktorfaktor-yang-menjadi-penyebab-terjadinya-korupsi>
- Erlina Wiyanarti. 2009. *Korupsi Pada Masa VOC Dalam Multiperspektif*. [Online]. Tersedia [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_SEJARAH/196207181986012-ERLINA\\_WIJANARTI/SEJARAH KORUPSI.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196207181986012-ERLINA_WIJANARTI/SEJARAH KORUPSI.pdf)
- Fatkhuri. 2017. *Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya*. [Online] [https://www.researchgate.net/publication/323917518\\_Korupsi\\_dalam\\_Birokrasi\\_dan\\_Strategi\\_Pencegahannya](https://www.researchgate.net/publication/323917518_Korupsi_dalam_Birokrasi_dan_Strategi_Pencegahannya)
- Bambang Waluyo. 2014. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. [Online] Tersedia <https://media.neliti.com/media/publications/282159-optimalisasi-pemberantasan-korupsi-di-in-6faf3218.pdf>